



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR 76 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
NOMOR 14 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN MUTASI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa pedoman mutasi Pegawai Negeri Sipil Dalam Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2020;
 - b. bahwa dalam rangka penyederhanaan persyaratan mutasi Pegawai Negeri Sipil dalam Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, perlu dilakukan Perubahan terhadap Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Mutasi Pegawai Negeri Sipil Dalam Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2019 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Antar Kabupaten / Kota dan Antar Provinsi;
 8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Provinsi Sumatera Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 14 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Mutasi Pegawai Negeri Sipil Dalam Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 Nomor 14) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 9 huruf a dan huruf j diubah dan ditambahkan 2 (dua) huruf yakni huruf k dan huruf l, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Persyaratan mutasi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b sampai dengan huruf e meliputi :

- a. berstatus PNS dengan melampirkan Foto copy Karpeg yang dilegalisir;
- b. analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap jabatan PNS yang akan mutasi;
- c. surat permohonan mutasi dari PNS yang bersangkutan;
- d. surat usul mutasi dari PPK instansi penerima dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki;
- e. surat persetujuan mutasi dari PPK instansi asal dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki;
- f. surat pernyataan dari instansi asal bahwa PNS yang bersangkutan tidak sedang dalam proses atau

- menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama;
- g. salinan/fotokopi sah keputusan dalam pangkat dan/atau jabatan terakhir;
 - h. salinan/fotokopi sah penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - i. surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama; dan
 - j. surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan Inspektorat/ yang membidangi pengawasan paling rendah menduduki JPT Pertama dimana PNS tersebut berasal;
 - k. Izin dari Pejabat yang menangani Kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pertama untuk Mutasi sebagaimana pada pasal 7 huruf d dan huruf e dan;
 - l. Rekomendasi menerima dari Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pendidikan untuk Mutasi Guru dan Tenaga Kependidikan.
2. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Untuk pelaksanaan Mutasi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibentuk Tim Verifikasi Mutasi PNS.
 - (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Sekretaris Daerah, Badan Keuangan Daerah, Badan Kepegawaian Daerah dan Inspektorat.
 - (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas.
- a. melakukan Verifikasi terhadap kelengkapan bahan Mutasi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, meliputi :

- 1) memeriksa kelengkapan administrasi sesuai dengan persyaratan Mutasi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
 - 2) melakukan analisa terhadap komposisi dan jumlah Pegawai Negeri Sipil yang akan pindah ke dan dilingkungan Pemerintah Provinsi yang meliputi ;
 - a) Riwayat hukuman disiplin;
 - b) Prestasi jika ada;
 - c) Pangkat;
 - d) Jabatan lama yang dipangku PNS tersebut;
 - e) Pengaruh terhadap anggaran meliputi besaran gaji, tunjangan dan kompensasi yang akan ditampung nantinya oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
 - f) Penelusuran rekam jejak PNS (jika diperlukan);
 - 3) Merekomendasikan formasi berdasarkan ketersediaan formasi dari subbidang Formasi berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan penempatan berdasarkan formasi lowong, syarat jabatan, kualifikasi pendidikan, pengalaman dan kompetensi yang telah disusun oleh Sub Bidang Formasi dan Pengadaan.
- b. Menyusun daftar hasil verifikasi dengan rincian :
- 1) Daftar usulan pindah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang Memenuhi Syarat (MS) administrasi, dan
 - 2) Daftar usulan Pindah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) administrasi.
 - (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
2. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a diubah dan huruf e dihapus, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Mutasi PNS antar OPD di lingkungan Provinsi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. mutasi PNS antar OPD di lingkungan Provinsi dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, setelah memperoleh pertimbangan Tim Verifikasi Mutasi PNS;
 - b. PNS yang mengusulkan mutasi mengajukan permohonan kepada Perangkat Daerah yang membidangi Kepegawaian;
 - c. jika permohonan mutasi dimaksud disetujui, Perangkat Daerah yang membidangi Kepegawaian membuat surat permintaan persetujuan Mutasi ke OPD yang menerima dan OPD asal disertai dengan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja terhadap jabatan PNS yang akan mutasi;
 - d. jika OPD asal dan OPD yang menerima setuju dengan mutasi PNS yang bersangkutan, maka Kepala OPD tersebut membuat persetujuan mutasi yang disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi Kepegawaian dilengkapi dengan berkas persyaratan sebagaimana tercantum dalam Pasal 8;
 - e. dihapus;
 - f. Perangkat Daerah yang membidangi Kepegawaian Daerah memproses keputusan mutasi PNS setelah mendapatkan pertimbangan Tim Penilai Kinerja PNS untuk mutasi di lingkungan Pemerintah Provinsi yang ditandatangani oleh PPK.
 - (2) Setelah keputusan mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan, gaji PNS yang mengusulkan mutasi tetap dibayar oleh OPD asal sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan.
- 4) Ketentuan Pasal 17 a diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

Prosedur Mutasi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tim Verifikasi Mutasi PNS melakukan seleksi terhadap persyaratan administrasi, ketersediaan formasi/kebutuhan tenaga, kesesuaian kualifikasi pendidikan yang relevan, Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja;
- b. PNS yang lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf a, mengikuti tes pemetaan potensi yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian daerah;
- c. Hasil tes pemetaan potensi sebagaimana dimaksud huruf b, dilaporkan kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan terhadap mutasi PNS;
- d. Mutasi PNS yang disetujui Gubernur diproses lebih lanjut dengan mengikuti wawancara di OPD yang menerima sesuai dengan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan formasi yang telah ditetapkan;
- e. Hasil wawancara dari OPD yang menerima sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sebagai dasar penempatan PNS;
- f. Apabila OPD tidak menyetujui mutasi PNS tersebut, maka Perangkat Daerah yang membidangi Kepegawaian Daerah memproses pada OPD lain yang membutuhkan sesuai dengan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan formasi yang tersedia;
- g. Hasil wawancara mutasi PNS sebagaimana dimaksud dalam huruf e disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi Kepegawaian Daerah sebagai dasar dalam memproses Keputusan mutasi PNS ke lingkungan Pemerintah Provinsi;
- h. Perangkat Daerah yang membidangi Kepegawaian membuat surat permintaan Persetujuan Mutasi yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Instansi Asal;

- i. Instansi Asal mengeluarkan Surat Persetujuan Mutasi ;
- j. Perangkat Daerah yang membidangi Kepegawaian membuat Nota Usul Mutasi pada Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK);
- k. Perangkat Daerah yang membidangi Kepegawaian mengupload berkas Mutasi pada E-Mutasi Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri;
- l. Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian menerbitkan SK Mutasi dalam Jabatan setelah SK Mutasi diterbitkan oleh Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri;

Pasal II

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 13 Oktober 2020

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



Diundangkan di Padang
pada tanggal 13 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,



BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 76